

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Fenomena Perempuan di Riau dalam menduduki kursi legislative pada pemilu 2004 yang lalu, terutama dilihat dari segi pemenuhan pasal 65 UU Pemilu, diperoleh gambaran sebagai berikut;

- 1) Dari segi peluang, secara kuantitatif potensi perempuan terbuka untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki menduduki kursi legislative.
- 2) Namun untuk meraih peluang itu masih banyak kendala, antara lain secara kualitatif SDM perempuan belum maksimal, masih adanya cara pandang yang membedakan orang dari segi jenis kelamin, pemahaman ajaran agama yang masih mengutamakan kaum lelaki.
- 3) Dari sisi perempuan itu sendiri masih kurang kegiatan untuk mempromosikan diri, agar dapat diketahui masyarakat terutama potensi/kemampuannya sendiri.
- 4) Proses penyusunan calon anggota legislative, masih didominasi laki-laki berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya kuota perempuan di legislative
- 5) Faktor sejarah tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk pola pikir perempuan di bidang politik.
- 6) Adanya keinginan agar kaum perempuan harus kuat (merapatkan barisan), untuk memenuhi kuota jumlah calon legislatif dari kalangan perempuan.

## 2. Saran – saran

Dari hasil peneitian ini, dapat dilihat bahwa di Riau pemenuhan kuota perempuan dalam menduduki kursi legislaif, berdasarkan pasal 65 UU Pemilu menggambarkan jumlah partai yang memenuhi ketentuan itu hanya lima partai, agar hal tersebut dapat tercapai pada Pemilu yang akan datang perlu dilakukan berbagai hal antara lain;

- 1) Pihak perempuan sendiri harus mempunyai keinginan yang kuat untuk merebut kursi legislative tersebut
- 2) Perlunya dibentuk pusat pemberdayan/ promosi potensi perempuan di Riau dan pelaksanaannya dalam bentuk Diklat-diklat politik bagi kaum perempuan.
- 3) Perlunya kesadaran pengurus parpol agar dalam penyusunan caleg harus memenuhi ketentuan pasal 65 UU Pemilu
- 4) Perlu adanya sanksi yang tegas secara hukum bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut.